



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Labenpa, 31 -12- 1952, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Brijaya, S.H, dkk.,** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 3 Kelurahan Majjeling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 87/SK/AD/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020, semula sebagai **Penggugat sekarang Pembanding** melawan

Terbanding I, Tempat Tanggal lahir Labempa 31-12-1956 Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, semula sebagai **Tergugat II sekarang Terbanding I;**

Terbanding II Tempat Tanggal lahir Labempa 17 -10-1969, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, semula sebagai **Tergugat II sekarang Terbanding II;**

Turut Terbanding I, Tempat Tanggal lahir Sidrap, 31-12-1955, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten

Halaman 1 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;**

Turut Terbanding II, Tempat Tanggal lahir Labempa 31-12-1952, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;**

Turut Terbanding III, Tempat Tanggal lahir Wanio 31-12-1970, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III;**

Turut Terbanding IV, Tempat Tanggal lahir Bulu Alau 31-12-1971, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV;**

Turut Terbanding V, Tempat Tanggal lahir Sidrap, 26-02-1976, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V/Turut Terbanding V;**

Turut Terbanding VI, Tempat tanggal lahir Sidrap 1940, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI;**

Turut Terbanding VII, Tempat Tanggal lahir Wanio 23-05-1959, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII;**

Turut Terbanding VIII, Tempat Tanggal lahir Sumatera 10-05-1970, Agama Islam, , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII;**

Turut Terbanding IX, Tempat Tanggal lahir Pinrang 10-10-1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten

Halaman 2 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX**;

Turut Terbanding X, Tempat Tanggal lahir Sidrap 31-12-1964, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X/Turut Terbanding X**; Dalam hal ini para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X memberikan kuasa kepada **Herwandy Baharuddin, S.H. dkk.** Advokat yang berkantor di "**Herwandy Baharuddin, S.H. & Partners**", alamat di Jalan AP Pettarani, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2020 yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 96/SK/AD/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020.

Turut Terbanding XI, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI/Turut Terbanding XI**;

Turut Terbanding XII, Umur 70 tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XII**;

Turut Terbanding XIII Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIII/Turut Terbanding XIII**;

Turut Terbanding XIV, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIV/Turut Terbanding XIV**;

Turut Terbanding XV, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XV/Turut Terbanding XV**;

Turut Terbanding XVI, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca

Halaman 3 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVII/Turut Terbanding XVI**;

Turut Terbanding XVII, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVII/Turut Terbanding XVII**;

Dalam hal ini Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII memberikan kuasa kepada **Eka Sri Rusani, S.H.**, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "Bhakti Keadilan", alamat di BTN Wesabbe Blok F Nomor 13, Kelurahan Batulappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2020 yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 93/SK/AD/III/2020 tertanggal 6 Maret 2020.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sidrap. tanggal 16 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi penggugat

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sidrap tanggal 2 Juli 2020.

Halaman 4 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa tersebut.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.576.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Januari 2020; Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 5 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 1 Maret 2021 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 3 Maret 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Februari 2021 dan kedua belah pihak tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tidak memeriksa berkas (inzage) banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sidrap. yang dibuat oleh Panitera tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 7 April 2021 dengan Nomor 63/Pdt.G/2021/PTA.Mks. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan surat Nomor: W20-A/1031/Hk.05/IV/2021 tanggal 7 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, semula Penggugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 29 Desember 2020 Miladiyah, sedangkan perkara waris ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tanggal 16 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1442 Hiriyah, maka masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 Rbg, permohonan banding *aquo* telah diajukan sesuai syarat dan Tata Cara menurut perundang-undangan yang berlaku in casu ketentuan Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang/Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding beserta pertimbangan hukum dan putusnya serta membaca memori banding dan kontra memori banding, maka majelis Hakim Tingkat Banding akan meberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa semula Penggugat sekarang sebagai Pembanding telah memberikan kusa Hukum kepada Brijaya, S.H. Bachtiar, S.H.,M.H., Andi Tungke, S.H. dan Abd.Rahman S,Pd,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar dalam Buku Rigieter Pengadilan Agama Sindreng Rappang Nomor 87/SK/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, dilengkapi

Halaman 6 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan foto copy Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat yang masih berlaku sampai 31 Desember 2021 dan Berita Acara Sumpah Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I s/d XI memberikan Kuasa Hukum kepada Herwandy Baharuddin, S.H. Ashari, S.H., Haryono Syamsul, S.H. I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang bahwa, Tergugat XI s/d XVII, telah memberikan Kuasa Hukum kepada Eka Sri Rusani, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2020 yang telah didaftar dalam Register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 93/SK/AD/II/2020 tanggal 6 Maret 2020 di lengkapi foto copy Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat, maka dengan demikian, Kusa Hukum Pembanding maupun Terbanding dan Turut Terbanding I S/d X serta Turut Terbanding XI s/d XVII, secara Formal telah mempunyai Legal Standing untuk mewakili para pihak yang berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa gugatan waris *aquo* ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sindereng Rappang, ditempat mana Pembanding dan Kuasa Hukumnya dan Terbanding dan Turut Terbanding I s/d X serta Turut Terbanding XI s/d XVII serta kuasa hukumnya berdomisili dan juga lokasi harta objek sengketa berada atau terletak, maka sesuai azas Forum rei site pasal 142 ayat(50 Rbg, gugatan waris tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding yang semula Penggugat dengan para Terbanding baik di persidangan secara langsung maupun melalui mediasi, yang telah dilaksanakan dengan bantuan mediator yang ditunjuk H.Ali Hamdi, S.Ag., M.H., namun tidak berhasil sesuai laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 18 Maret 2020. Dengan demikian pelaksanaan mediasi telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. dan Pasal 4 ayat (1) dan asal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016 tentang prosedur Mediasai di Pengadilan;

Halaman 7 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi yang memohon agar Majelis Hakim Tingkat Pertama meletakkan sita atas objek-objek sengketa dalam perkara *aquo* dan memerintahkan para Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat dan siapa saja yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk disita;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Pembanding, menurut pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa sita jaminan merupakan tindakan sementara yang bersifat mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara yakni berupa tindakan sementara atas penyitaan harta terperkara guna menjamin pemenuhan isi putusan kelak tidak ilusoir dari segi sistem, sita jaminan telah diatur secara khusus dalam Hukum Acara sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg, sehingga tidak tepat permohonan sita jaminan dimasukkan dalam sidang provisi karena kedudukan dan formasinya merupakan gugatan tambahan yang asesor dengan gugatan pokok. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa tuntutan provisi Penggugat/Pembanding tidak tepat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan tuntutan Provisi Penggugat/Pembanding tersebut di atas pada prinsipnya telah sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memahami bahwa tuntutan provisi seharusnya bertujuan agar tindakan Hakim yang tidak mengani pokok perkara atau ada gugatan tambahan yang asesor dengan gugatan pokok perkara, oleh karena itu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan provisi Penggugat berdasarkan Putusan MARI Nomor 279K/Pdt/1976 tanggal 5 Juli 1977;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban, juga turut Tergugat XI s/d XVII mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan :

Halaman 8 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Error in persona;
2. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan mengenai eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang pertama tentang gugatan Error in person, Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar sebagaimana jurisprudenci Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284/Pdt.G/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa” Eksepsi yang isi senada dengan jawaban-jawaban biasa, mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa eksepsi Turut Tergugat XI s/d XVII yang terkait Error in person, harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang kedua mengenai Kompetensi Absolut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengeluarkan putusan Sela tertanggal 13 Mei 2020 yang menolak Eksepsi Turut Tergugat XI s/d XVII dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang Kewarisan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa meskipun terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang dimaksud dalam Pasal 49 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka diputus oleh Pengadilan Agama bersama –sama perkara sebagaimana yang dimaksud Pasal

Halaman 9 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama berhak menangani perkara ini dan memerintahkan para pihak melanjutkan perkaranya;;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut (terkait eksepsi Kompetensi Absolut) dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding, juga yang terkait dengan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan Makkulasse yang meninggal dunia pada tahun 2004 dimana Makkulase dan I Bise semasa hidupnya memiliki lima orang anak yaitu Padu, Lanta, Isakka, Idiria, LaJallo dan Hj.Ani dan kelima ahli waris tersebut, yang masih hidup hanya Hj.Ani in Casu Penggugat, sedangkan 4 (empat) orang sudah meninggal dunia, dalam keadaan meninggalkan anak yaitu Padu, Lanta dan La Jallo;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat meminta agar Makkulasse ditetapkan sebagai pewaris dan Penggugat serta para Tergugat serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X agar ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Makkulase, dan disamping itu harta warisan dari Makkulasse berupa objek sengketa I dan objek sengketa II yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat XI s/d XVII supaya dibagi kepada semua ahli waris yang berhak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat serta Turut Tergugat I s/d X dalam jawabannya mengakui dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, sedangkan Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII mengaku bahwa Padu, Lanta, Isakka, Idaria, La Jallo, Hj.Ani (Penggugat) merupakan enam bersaudara, akan tetapi Turut Tergugat XI s/d XVII membantah gugatan Penggugat dengan

Halaman 10 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bahwa Makkulase bukan ayah kandung dari Padu, Lanta, Isakka, Idaria, La Jallo dan Hj.Ani (Penggugat) adalah almarhum La Kattja alias Kacce adalah anak dari Makkulasse;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab terkait ahli waris Makkulasse tersebut di atas, maka sebelum memasuki pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara terlebih dahulu dijelaskan bahwa dalam kasus sengketa harta warisan ada 4 (empat) unsur atau rukun dan syarat yang harus dipenuhi :

1. Adanya Pewaris yang meninggal dunia secara hakiki atau hukum;
2. Siapa yang berhak menjadi ahli waris;
3. Adanya harta warisan/Tirkah bagi pewaris yang belum dibagi waris;
4. Dan berapa bagiannya masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa keempat unsur tersebut, secara jelas termuat dalam Pasal 49 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jonto Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka ada 3(tiga) permasalahan pokok yang akan dibuktikan oleh pihak yang berperkara sebagai berikut :

1. Apakah benar Makkulasse dan isteri (I bise) telah meninggal dunia ?;
2. Apakah Makkulasse benar ayah kandung Penggugat dan Padu, Lanta, ISakka, Idaria, La Jallo ?;
3. Apakah benar Penggugat dan Padu, Lanta, I Sakka, Idaria, La Jallo adalah ahli waris dari Makkulasse dan I Bise ?
4. Apakah benar objek sengketa I s/d objek sengketa II adalah budel waris Makkulasse yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tentang adanya Pewaris bernama Makkulasse dan I Bise, Turut Tergugat I S/d X telah mengakui, berarti Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dengan saksi-saksi, karena pengakuan alat bukti yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan hukum Pasal 311 RBg. Sedangkan Turut Tergugat XI s/d

Halaman 11 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII membantah tidak mengakui Makkulasse sebagai ayah kandung Penggugat, Pardu, Isyakka, Idaria dan Lajjallo, menurut Turut XI s/d XVII, Pandu, Isyakka, Idaria Lajjolo dan Hj. Ani (Penggugat) adalah cucu dari Makkulase, ayah kandung adalah ahli waris tersebut adalah almarhum La Kacca yang merupakan anak dari Makkulase;

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah tersebut di atas, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menerapkan Pasal 283 RBg, Penggugat lebih dahulu dibebani wajib bukti dan kemudian Tergugat Turut Tergugat XI s/d XVII untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terkait silsilah keluarga Makkulasse, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti P3 berupa surat keterangan silsilah Ahli waris dari Makkulase, bukti tersebut telah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi syarat formil pembuktian, namun bukti tersebut bukanlah akta otentik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 KUH Perdata, tetapi hanya dapat dinilai alat bukti permulaan (Begin Van Bewys) serta masih membutuhkan bukti tambahan agar mencapai batas syarat minimal suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti P3 Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan; kedua saksi tersebut ; 1. Tajuddin bin Lasali 2. H. Taring bin Mallaya; Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 173 RBg. Dan sesuai pula Pasal 306, 308 RBg Juncto Pasal 1905 Pasal 1907 KUH. Perdata, namun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi syarat Meteril sebagaimana diatur Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH. Perdata, karena kedua saksi penggugat tersebut, ia mengetahui Makkulasse ayah Penggugat, namun tidak ingat ibu Penggugat, saksi tidak tahu kapan kedua orang tua Penggugat meninggal, karena saksi belum lahir saat itu, kedua saksi juga tidak tahu/tidak

Halaman 12 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal orang tua Makkulasse maupun I Bise, tapi ia kenal saudara – saudara kandung Penggugat, saksi tidak tahu kapan meninggalnya, siapa lebih dahulu meninggal dan saksi tidak tahu siapa anak dari saudara kandung Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat tidak dapat menerangkan dengan terang benderang silsilah ahli waris Makkulasse maupun I Bise dan tidak dapat mengungkap siapa orang tua Makkulasse dan I Bisse dan kapan meninggalnya, sehingga Nampak ada silsilah yang teruputus dan menimbulkan kerancuan;

Menimbang, bahwa selain kerancuan, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak tersusunnya ahli waris dari Makkulasse dan I Bise secara bertingkat dan berjenjang sesuai tingkatan almarhum almarhumah (pewaris) yang meninggal lebih dahulu, kerancuan tersebut adalah terdapat ahli waris yang tidak dijelaskan dalam posita gugatan Penggugat dalam memfaraidkan harta peninggalan pewaris yaitu orang tua Makkulasse dan/ atau I Bise yang hendak dijadikan Pewaris tentulah diketahui siapa Bapak dan siapa Ibunya serta kapan waktu meninggalnya karena bapak dan ibu adalah termasuk ahli waris dzawil Furudh yaitu ahli waris yang diperhitungkan lebih dahulu dan telah ditentukan dalam syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan silsilah keluarga Makkulasse dan/atau I Bise siapa pewaris dalam perkara *aquo* dan tidak dapat pula membuktikan siapa saja ahli waris, sehingga tidak dipenuhi seluruh unsur hukum Kewarisan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang disebutkan dimuka, Dengan demikian langkah pemeriksaan selanjutnya mengenai penentuan tirkah/harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris serta mengenai pembuktian lainnya tidak dapat relevan lagi untuk diperiksa lebih jauh, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 13 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada perinsipnya tidak sependapat karena Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa “ yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan mengenai harta peninggalan , penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut...”, juncto Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa 3(tiga) unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif dalam sengketa kewarisan yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris, jika ketiga unsur tidak terpenuhi secara kumulatif ,maka seluruh gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard), sebgaimana Jurisprudensi MARI Nomor 449 K/Ag/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang menegaskan bahwa “sengketa waris harus memiliki 3 (tiga) unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif yaitu adanya pewaris, ahliwaris dan harta warisan, apabila dari salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seluruh gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on van kelijk verklaard);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding selama mendasarkan pada putusan MARI tersebut di atas, juga mendasarkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 826 K/AG/2017 tanggal 27 Desember 2017 menyatakan bahwa ” meskipun dalil-dalil gugatan tentang kematian Pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, namun Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta waris dari pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka gugatan warisan *aquo* tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan sehingga salah satu dari tiga unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur kewarisan”;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat

Halaman 14 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. Oleh karena Penggugat/Pembanding yang dikalahkan, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang tercantum dalam amar di bawah ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sidrap tanggal 16 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Turut Tergugat XI sampai dengan Turut Tergugat XVII;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita Jaminan yang diletakkan atas objek sengketa berdasarkan Berita Acara sita jaminan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sidrap;

3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengaadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa tersebut;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.576.000,00 (Sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sangkala Amiruddin.** dan **Drs. Chaeruddin, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 63/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 07 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Amiruddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Sangkala Amiruddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Amiruddin, S.H.

Halaman 16 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Proses Penyelesaian perkara Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

ttd

Drs.H.Muhammad Nur, M.H.

Halaman 17 dari 17. hal. Put. No. 63/Pdt.G/2021/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)